

**SKRIPSI**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI  
PELAYANAN PASAR SENTRAL MAKALE TERHADAP  
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA**



**IMELDHA  
1810321076**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2023**

**SKRIPSI**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI  
PELAYANAN PASAR SENTRAL MAKALE TERHADAP  
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi

**IMELDHA  
1810321076**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2023**

# SKRIPSI

## ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SENTRAL MAKALE TERHADAP PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA


disusun dan diajukan oleh

**IMELDHA**  
**1810321076**

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 09 Maret 2023

Pembimbing



**Andi Zulfakar Yudha, P.S., SE., M.Si., CRMO**  
**NIDN: 0907069103**

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar



**Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA**  
**NIDN: 0925107801**

## SKRIPSI

# ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SENTRAL MAKALE TERHADAP PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

disusun dan diajukan oleh

**IMELDHA**  
**1810321076**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 09 Maret 2023 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Zulfakar Yudha, P.S, SE., M.Si., CRMO NIDN: 0907069103	Ketua	
2.	Ghaliyah Nimassita Triseptya, S.E., M.Si NIDN: 0903099101	Sekretaris	
3.	Siprianus Palete, S.E., M.Si., Ak., CA., CERA., CMA NIDN: 0922097303	Anggota	
4.	Sukriah Natsir, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN: 0007017207	Eksternal	

Dekan Fakultas Ekonomi  
dan Ilmu-Ilmu Sosial  
Universitas Fajar

  
UNIVERSITAS FAJAR  
DEKAN FAKULTAS  
**Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom**  
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial  
Universitas Fajar

  
UNIVERSITAS FAJAR  
**Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA**  
NIDN: 0925107801

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Imeldha  
NIM : 1810321076  
Program studi : S1 Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Sentral Makale Terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 09 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,

  
Imeldha

## **PRAKATA**

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa berkat dan pertolongan-Nya yang terus dilimpahkan bagi saya dengan tidak henti-hentinya. Pemeliharaan yang sempurna senantiasa nyata bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak luput dari adanya kesalahan sebagai manusia biasa. Rasa syukur mungkin tidak akan ada habisnya sebab penyertaan Tuhan Yesus bagi saya dari membuka mata dan lahir ke dunia ini kemudian beranjak dewasa dan sampai saat ini diizinkan untuk meninggalkan status sebagai mahasiswa di kampus Universitas Fajar Makassar. Suka dan duka selama menjadi mahasiswa di Universitas Fajar pun saya rasakan namun tanggung jawab dan kewajiban untuk mengenyam pendidikan agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berilmu sudah sepantasnya merasakan hal-hal tersebut. Sebab keluh kesah tidak akan menjadikan pribadi seseorang lebih kuat.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, saya ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Mama Martha Dallo dan Bapak Yohanis Ritanius selaku orang tua peneliti yang tanpa pamrih memberikan semangat, dukungan serta motivasi yang dapat menjadikan peneliti tidak patah semangat.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada Bapak Andi Zulfakar Yudha, P.S, SE., M.Si., CRMO selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan kepada saya selama melaksanakan penelitian, menyusun skripsi hingga selesainya skripsi ini dibuat.

Tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, membimbing dan memotivasi dalam kegiatan penelitian sampai

selesainya skripsi ini. Oleh karena itu dengan rasa hormat saya ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Fajar.
2. Ibu Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.Ikom. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial.
3. Ibu Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA. selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi
4. Bapak Teri, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA., CHRO selaku dosen pembimbing akademik.
5. Kak Juliana Sartika Djafar, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi.
6. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Fajar.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tana Toraja beserta seluruh Staf yang telah membantu dalam memberikan informasi-informasi terkait penelitian ini.
8. Seluruh keluarga yang memberikan motivasi.
9. Gloria, Nandita, Rospati, Adriana, Efredi, Tein, Nizam, Ambun, Abo, Baran, Adam, dan Erdin selaku sahabat serta kawan seperjuangan peneliti.
10. Seluruh kawan yang telah memberikan semangat selama semester akhir.
11. Diri sendiri yang tetap semangat dan bertahan selama ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena masih banyak terdapat kesalahan dalam laporan ini. Peneliti berharap agar pembaca memberikan saran dan kritik agar peneliti dapat membuat laporan selanjutnya lebih baik lagi.

Makassar, Februari 2023

Peneliti

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF MAKALE CENTRAL MARKET SERVICE LEVY REVENUE ON LOCAL RETRIBUTION REVENUE OF TANA TORAJA REGENCY**

**Imeldha**

**Andi Zulfakar Yudha**

To determine the effectiveness of Makale Central Market service levy revenue on local retribution revenue of Tana Toraja Regency from 2017 to 2021. This research is descriptive quantitative and uses primary data and secondary data.

The results of this study indicate that the effectiveness of market service levy revenue in the last 5 years, it can be seen that the market service levy in 2017 amounted to 85.01% of the target set, the effectiveness value can be categorized as quite effective, in 2018 it fell to 58.68% which was categorized as ineffective, in 2019 it rose to 93.35% which was categorized as effective, in 2020 it fell back to 49.05% which was categorized as ineffective, and in 2021 it rose again to 74.14% which was categorized as less effective. Although the market service levy target set by the Tana Toraja Regency government is always different every year, the increase in the target is not accompanied by an increase in the realization of market service levy revenue.

**Keywords:** Effectiveness, Market Service Levies, Local Retribution Revenue



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9

2.1 Teori Efektivitas.....	9
2.2 Teori Otonomi Daerah .....	10
2.3 Teori Retribusi.....	11
2.4 Retribusi Daerah .....	12
2.5 Jenis-jenis Retribusi Daerah.....	12
2.6 Jenis dan Objek Retribusi Daerah.....	13
2.7 Ketentuan Mengenai Pungutan Retribusi Daerah.....	15
2.8 Retribusi Pasar.....	16
2.9 Potensi Retribusi Pasar .....	18
2.10 Tarif Retribusi Pasar .....	19
2.11 Subjek Retribusi Pasar .....	20
2.12 Efektivitas Retribusi Pasar.....	20
2.13 Tinjauan Empirik .....	21
2.14 Kerangka Pemikiran.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
3.1 Rancangan Penelitian.....	25
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	25
3.3 Populasi dan Sampel .....	26
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.6 Analisis Data .....	27
3.6.1 Analisis Efektivitas Penerimaan Pelayanan Pasar .....	27
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
4.1 Gambaran Umum Tana Toraja.....	28
4.1.1 Gambaran Singkat Kabupaten Tana Toraja.....	28
4.1.2 Letak Geografis .....	29

4.1.3 Kependudukan .....	30
4.1.4 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tana Toraja .....	32
4.1.5 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tana Toraja .....	33
4.2 Pembahasan .....	34
4.2.1 Analisis Perkembangan Retribusi Pelayanan Pasar .....	34
4.2.2 Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar ....	37
BAB V PENUTUP .....	42
5.1 Kesimpulan .....	42
5.2 Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Target dan Realisasi dari Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Makale di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021 .....	6
Tabel 2.1 Rasio Nilai Efektivitas.....	21
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 3.1 Klasifikasi Pengukuran Nilai Efektivitas .....	27
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan Tahun 2020 .....	31

Tabel 4.2	Data Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Sentral Makale di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021 .....	35
Tabel 4.3	Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Sentral Makale Tahun 2017-2021.....	36
Tabel 4.4	Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Sentral Makale Tahun Anggaran 2017-2021 .....	39

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 4. 1	Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Sentral Makale Tahun Anggaran 2017-2021 .....	40
-------------	--	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	24
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja .....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan pembangunan di segala bidang memerlukan adanya dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta seluruh masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan secara merata adalah dengan melaksanakan pembangunan daerah-daerah di seluruh Indonesia yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui sistem otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan.

Pemerintah daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Selanjutnya dengan meningkatnya sumber pendapatan daerah pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pengelolaan dan penggunaannya.

Tangkilisan (2015) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara yang baik menentukan kedudukan pemerintah dalam negara tersebut.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini antara lain meliputi : Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan wewenang tersebut setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan keuangan.

Dalam upaya memacu pembangunan khususnya di daerah pemerintah, daerah dituntut untuk menggali berbagai potensi sumber daya untuk memperoleh dan guna untuk membiayai kegiatan pembangunan. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah sektor retribusi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan. Berdasarkan wewenang tersebut setiap daerah harus dapat menggali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah, salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah berasal dari sektor retribusi daerah.

Retribusi adalah pembayaran wajib dari rakyat kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia ini adalah retribusi daerah.



Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah, salah satunya adalah membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah dan ditempuh dengan kebijakan pada penerimaan retribusi, di mana setiap orang wajib membayar retribusi sesuai dengan kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang paling penting karena setiap tahunnya retribusi daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah khususnya di Kabupaten Tana Toraja.

Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi pasar ini dengan sebaik-baiknya.

Beberapa penelitian mengenai efektivitas retribusi pasar pernah dilakukan oleh Fandhi, Amanto, dan Nuzula (2014) yang meneliti tentang analisis efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (studi pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah berdasarkan jenis-jenisnya selama periode 2008-2012 secara keseluruhan sudah efektif, tetapi kontribusi retribusi daerah terhadap PAD selama periode tersebut masih kurang. Atmaja (2015) yang meneliti tentang analisis efektivitas dan efisiensi retribusi

pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) selama kurun waktu 3 tahun realisasi retribusi pasar selalu mengalami peningkatan. (2) Tingkat efektivitas untuk retribusi pasar di Kabupaten Lumajang diambil data tahun 2013 sebagai tahun sampel, masuk dalam kategori cukup efektif. (3) Tingkat efisiensi untuk Retribusi pasar di Kabupaten Lumajang diambil data tahun 2013 sebagai tahun sampel, masuk dalam kategori efisien. (4) Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang semakin menurun pada tahun 2011, menunjukkan sangat kurang berkontribusi dalam peningkatan PAD di Kabupaten Lumajang.

Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan otonomi daerah dan menjadikan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerahnya untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah dan pemabangunan daerah. Dari beberapa sumber pendapatan asli daerah, retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang paling penting karena setiap tahunnya retribusi daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah khususnya di Kabupaten Tana Toraja.

Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting disamping sumber pendapatan lainnya yang memiliki peran strategis dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang mampu berperan membiayai kegiatan yang bersifat publik, dimana komponen manfaatnya relatif besar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan

kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi pasar ini dengan sebaik-baiknya.

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak lepas dari efektivitas dan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Efektivitas adalah tingkat angka pencapaian pemerintah dalam memungut atau menarik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas dapat dikatakan efektif jika suatu proses atau kegiatan dapat mencapai tujuan atau sasaran akhir. Sedangkan kontribusi adalah uang iuran atau sumbangan. Sumbangan dari retribusi daerah merupakan peranan yang penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri.

Pengukuran kinerja administrasi penerimaan daerah dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu upaya kapasitas penerimaan, efektivitas, dan efisiensi. Aspek upaya kapasitas penerimaan adalah perimbangan antara besaran pendapatan daerah, (PAD, Retribusi daerah) dengan kemampuan yang dipungut daerah. Aspek Efektivitas merupakan ukuran perimbangan antara besaran penerimaan riil dengan pendapatan potensialnya, artinya penerimaan retribusi pasar efektif, jika semua tahapan administrasi penerimaannya dipenuhi dan dilaksanakan, mulai dari menentukan wajib retribusi, menetapkan nilai kena retribusi pasar, memungut retribusi, menegakkan system retribusi dan membukukan penerimaan, namun bila tidak terpenuhi dan terlaksana, berarti penerimaan retribusi pasar kurang efektif.

Efektivitas penerimaan retribusi pasar merupakan indikator untuk mengukur tingkat pemanfaatan sumber penerimaan dari potensi yang ada (mengukur tingkat efektivitas berarti menghitung perbandingan antara realisasi penerimaan dengan potensi penerimaannya).

**Tabel 1. 1**  
**Perkembangan Target dan Realisasi dari Penerimaan Retribusi**  
**Pasar Sentral Makale di Kabupaten Tana Toraja dari Tahun 2017-2021**

Tahun	Target	Realisasi
2017	Rp 500.000.000,00	Rp 425.060.000,00
2018	Rp 700.000.000,00	Rp 410.777.000,00
2019	Rp 500.000.000,00	Rp 466.758.000,00
2020	Rp 500.000.000,00	Rp 245.232.000,00
2021	Rp 487.362.500,00	Rp 361.336.000,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja

Berdasarkan table diatas, pada Tahun 2017-2021 target penerimaan retribusi pasar mengalami kenaikan setiap tahunnya. Realisasi penerimaan retribusi dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan, akan tetapi di tahun 2019 kenaikan. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan kembali mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021 realisasi penerimaan kembali mengalami peningkatan. Hal ini dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan retribusi pasar pada Kabupaten Tana Toraja dari Tahun 2017-2021 mengalami *Fluktuasi* (Naik-Turun). Permasalahan yang terjadi dari menurunnya realisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat dari banyaknya pedagang kaki lima yang tidak mau membayar karcis retribusi pasar dengan alasan belum ada yang membeli barang-barang yang mereka jual.

Untuk penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan hanya pada salah satu objek retribusi di Kabupaten Tana Toraja yaitu retribusi pasar. Hal ini disebabkan karena peneliti menemukan berbagai masalah dalam hal penerimaan retribusi pasar. Intensitas pasar di kabupaten Tana Toraja termasuk sangat tinggi, hal ini disebabkan karena adanya jenis pembagian waktu pasar yaitu, adanya pasar harian, dan ada juga terdapat pasar mingguan di masing-masing Desa atau Lembang. Namun peneliti hanya mengambil 1 (satu) sampel pasar untuk dijadikan

objek penelitian yaitu Pasar Sentral Makale. Pasar Sentral Makale dijadikan objek penelitian karena pasar tersebut terbilang sangat ramai dan merupakan pasar terbesar di Kabupaten Tana Toraja. Dilihat dari tingginya proses jual beli atau perdagangan di Pasar Sentral Makale, seharusnya retribusi pasar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai retribusi pasar tidak banyak diketahui oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi. Dari ketidaktahuan ini, masyarakat seakan tidak peduli dengan penerimaan retribusi pasar sehingga banyak yang merasa tidak wajib untuk membayar karcis retribusi tersebut.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk meneliti efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar dengan judul **“Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Sentral Makale Terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana efektivitas penerimaan retribusi pelayanan Pasar Sentral Makale terhadap pendapatan retribusi daerah Kabupaten Tana Toraja?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui efektivitas penerimaan retribusi pelayanan Pasar Sentral Makale terhadap pendapatan retribusi daerah Kabupaten Tana Toraja.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Memberikan tambahan informasi tentang efektivitas penerimaan retribusi pelayanan Pasar Sentral Makale terhadap pendapatan retribusi daerah Kabupaten Tana Toraja dan dapat dijadikan referensi juga bahan perbandingan bagi yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran maupun alternatif referensi yang dapat bermanfaat kepada aparat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tana Toraja dalam memperluas wawasan mengenai pengaruh efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan retribusi daerah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.

Menurut Bani (2016) efektivitas adalah hubungan *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sector publik sehingga satu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2017) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah

suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif, apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tetap sesuai dengan yang telah direncanakan.

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Dalam penelitian ini, analisis efektivitas merupakan suatu analisis atas perbandingan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target Retribusi daerah yang telah ditetapkan. Dengan adanya analisis ini maka akan terlihat perbedaan antara penerimaan retribusi daerah yang telah berjalan dengan target yang sesungguhnya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

## **2.2 Teori Otonomi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (5) bahwa "Otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan". Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan daerah otonom adalah, "Kesatuan masyarakat hukum yang



mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang akan memberikan kepercayaan bagi daerah kabupaten atau daerah kota untuk mengelola kewenangan yang lebih besar dan luas. Disamping itu, pemberian otonomi daerah, karena kedudukan daerah. Kabupaten dan daerah kota yang merupakan daerah otonom tidak lagi dalam hubungan vertikal dengan Pemerintah daerah Provinsi tetapi masing-masing daerah tersebut berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain (Hemzah, 2015).

### **2.3 Teori Retribusi**

Menurut Bratakusumah dan Solihin (2004), objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut Retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek Retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Jasa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah bukan merupakan objek retribusi. Jasa yang dikelola secara khusus oleh suatu Badan Usaha Milik Daerah tidak merupakan objek retribusi, tetapi sebagai penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Badan Usaha Milik Daerah memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka Badan Usaha Milik Daerah wajib membayar retribusi.

Menurut Soemarso (2008), pajak harus dibedakan dengan retribusi dan sumbangan. Dalam retribusi, hubungan antara pembayaran dengan prestasi kembalibersifat langsung. Retribusi memang dimaksudkan untuk memperoleh prestasi yang bersangkutan. Sifat paksaan yang terkandung dalam retribusi hanya mencakup pihak yang mengharapkan prestasi kepada mereka yang tidak memperoleh prestasi, tidak dapat dipungut retribusi.

#### **2.4 Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Yani (2002), Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Seperti yang diungkapkan Lubis (2010), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Tujuan dari retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah. Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah :

1. Tujuannya adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
2. Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

#### **2.5 Jenis-jenis Retribusi Daerah**

Menurut UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 34 Tahun 2000 dan Peraturan

Pemerintah No 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

#### 1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri atas: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi penggantian biaya cetak peta, dan lain sebagainya.

#### 2. Retribusi Jasa Usaha

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri atas: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi pelelangan, retribusi rumah potong hewan, dan seterusnya.

#### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri atas: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin trayek.

### **2.6 Jenis dan Objek Retribusi Daerah**

Berdasarkan Pasal 108 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi objek Retribusi Daerah adalah:

1. Retribusi Jasa Umum.

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f) Retribusi Pelayanan Pasar
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- k) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c) Retribusi Terminal
- d) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- e) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- f) Retribusi Rumah Potong Hewan
- g) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- h) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek

#### **2.7 Ketentuan Mengenai Pungutan Retribusi Daerah**

Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memberikan peluang kepada daerah untuk mengadakan pungutan baru. Walaupun dalam undang-undang tersebut sebenarnya memberikan kewenangan kepada daerah namun masih perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah atau PP. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapatkan pengesahan dari pusat juga dianggap telah mengurangi otonomi daerah. Diubahnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana diubah kembali menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan Retribusi Daerah akan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menjelaskan perbedaan antara jenis yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Adanya pembatasan jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah dengan kewenangan sebagai daerah otonom yang terbatas yang memiliki kewenangan dalam bidang pemerintahan (daerah Kabupaten/Kota) dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu. Namun demikian,

pelaksanaannya dapat tidak memungut jenis retribusi yang telah ditetapkan jika dipandang kurang memadai.

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah tentang retribusi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah harus disampaikan kepada Pemerintah Pusat paling lambat 15 (lima belas) hari ditetapkan. Dalam hal ini Peraturan Daerah yang dimaksud dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya peraturan yang dimaksud. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 80 ayat (2). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001. Namun demikian, walaupun Peraturan Daerah tersebut sudah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung (MA) segera setelah mengajukan kepada Pemerintah.

## **2.8 Retribusi Pasar**

Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi sasaran, dan retribusi tempat parkir. Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Fasilitas lain yang dikelola oleh BMUD untuk pedagang

yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Ulfa (2013) dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas layanan yang baik.

Selain mempunyai kriteria seperti yang dikemukakan di atas, retribusi pasar juga mempunyai objek yang sama dengan retribusi jasa umum lain yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau golongan. Supramoko (2010) mengemukakan bahwa "Retribusi pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi pasar dibayar karena ada penggunaan ruangan pasar tertentu oleh si pembayar retribusi itu."

Setiawan dan Suprpti (2002) mengemukakan bahwa “Retribusi pasar atau retribusi umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.”

Retribusi pasar digolongkan kedalam Retribusi Jasa Umum. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku pada retribusi daerah secara umum berlaku juga pada retribusi pasar, karena retribusi pasar merupakan bagian dari retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi pelayanan pasar adalah “Fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta”. Dengan demikian retribusi pasar merupakan bagian dari retribusi daerah dan merupakan salah satu sektor pendapatan asli daerah.

## **2.9 Potensi Retribusi Pasar**

Kata potensi berasal dari bahasa Inggris *to patent* yang berarti keras, kuat. Dalam pemahaman lain, kata potensi mengandung arti kekuatan, kemampuan, daya, baik yang belum maupun yang sudah terwujud, tetapi belum optimal. Sementara dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud potensi adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh seseorang, namun belum dipergunakan secara maksimal.

Sunarto (2005 : 52), potensi adalah daya, kekuatan atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah atau kemampuan yang pantas diterima dalam



keadaan seratus persen. Potensi penerimaan daerah dapat diukur dengan dua pendekatan yaitu : (1) berdasarkan fungsi penerimaan, (2) berdasarkan atas indikator sosial ekonomi. Sebagai contoh digunakan pajak daerah sebagai sarana pengukuran potensi menurut fungsi perpajakan dilakukan melalui pengamatan atas pelaksanaan pemungutan pajak yang bersangkutan dengan cara mengalihkan pengenaan pajak (*tax base*). Pengertian di atas memberi pemahaman kepada kita bahwa potensi merupakan suatu daya yang dimiliki oleh manusia, tetapi daya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, yang menjadi tugas berikutnya bagi manusia yang berpotensi adalah bagaimana mendayagunakan potensi tersebut untuk meraih prestasi. Potensi dapat menjadi perilaku apabila dikembangkan melalui proses pembelajaran. Untuk menghitung potensi retribusi pasar perlu mengetahui komponen yang membentuk potensi daripada pasar itu sendiri. Komponen potensi pasar yaitu luas pasar (kios, los, dasaran, tenda), tarif yang dipungut, dan periode pemungutan.

## **2.10 Tarif Retribusi Pasar**

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan melalui golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya:

1. Pembedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa.
2. Retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil.
3. Retribusi pasar antara kios dan los.
4. Retribusi sampah antara rumah tangga dan industri.

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi

Daerah yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. Fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

### **2.11 Subjek Retribusi Pasar**

Subjek retribusi pasar adalah orang atau pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas fasilitas/jasa yang digunakan sebagai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik fasilitas pasar yang menggunakan, menikmati dan memanfaatkan tempat untuk berjualan atau penyelenggaraan tempat berdagang yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Pasar dalam arti sempit adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Sedangkan pasar daerah adalah pasar yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah.

### **2.12 Efektivitas Retribusi Pasar**

Efektivitas atau daya guna mengukur perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi jasa umum dengan targetnya. Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan.

Mardiasmo (2008) mendefinisikan efektivitas sebagai “Ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya”. Pandangan tentang konsep efektivitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo di atas, terlihat bahwa pengertian

konsep efektivitas hampir selalu menunjukkan pada pencapaian target atau sasaran atau tujuan hasil kerja atau efek yang diharapkan dari suatu kegiatan atau aktivitas/tindakan.

Apabila dikaitkan dengan variabel yang diteliti dalam penelitian ini maka konsep efektivitas pemungutan retribusi pasar yaitu dapat dikatakan tingkat tercapainya realisasi penerimaan retribusi pasar dalam mencapai target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu.

Dengan demikian, rasio efektivitas retribusi pasar dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efektivitas Retribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi pasar}}{\text{Target Pasar Retribusi}} \times 100\%$$

Kriteria rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar dapat dikategorikan berdasarkan nilai efektivitas dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2. 1**  
**Rasio Nilai Efektivitas**

Persentase	Nilai Efektivitas
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup efektif
75%-89%	Kurang efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2010:143)

### 2.13 Tinjauan Empirik

Empirik adalah salah satu pengetahuan yang didapatkan setelah melalui pengalaman yang lebih banyak menekankan pada penelitian atau observasi. Seperti pada tabel berikut tentang penelitian terdahulu.

**Tabel 2. 2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil
1	Imanuella Bilangla'bi' (2017)	Analisis Efektivitas Pemungutan Retriusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Toraja Utara	Hasil analisis mengenai efektivitas pemungutan retribusi pasar dalam 3 tahun terakhir (tahun 2013 s/d 2015) menunjukkan penurunan yang signifikan setiap tahunnya. Terlihat retribusi pasar pada tahun 2013 rasionya sebesar 122,65% dari target yang ditetapkan yang nilai efektivitasnya dapat dikategorikan sudah sangat efektif, pada tahun 2014 turun menjadi 84,48% yang dikategorikan kurang efektif dan pada tahun 2015 turun lagi menjadi 74,89% yang dikategorikan tidak efektif. Walaupun target retribusi pasar yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara selalu berbeda setiap tahunnya, namun peningkatan target tidak disertai dengan peningkatan realisasi penerimaan retribusi pasar.
2	Elisabet Pali' (2012)	Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Bolu Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Bolu pada tahun 2009 adalah 126.367.000,- dengan persentase 125%. Untuk realisasi retribusi pelayanan pasar bolu untuk tahun 2010 adalah 137.094.000,- dengan persentase 90,4%. Persentase kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2009 adalah 2,17% dan tahun 2010 adalah 1,65%. Dengan demikian, potensi realisasi retribusi Pasar Bolu terhadap dana pembangunan Kabupaten Toraja Utara berdampak positif dan pemerintah dapat memanfaatkannya untuk pembangunan.


3	Desy Sofiya Tanzil, Whinarko Juliprijanto (2021)	Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Serta Kontribusinya Dalam Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.	Metode yang digunakan untuk menganalisis data target dan realisasi penerimaan retribusi pasar tahun 2015-2019 adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan rasio kontribusi dan rasio efektifitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari UPT Pasar Kebonpolo dan Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kontribusi dari retribusi pasar terhadap PAD pada tahun 2015-2019 masih sangat kurang kontribusinya. Sedangkan pada tahun 2015-2019 tingkat efektivitas berada pada indikator sangat efektif kecuali tahun 2018.
4	Marco Tambajon, Antonius Luntungan dan Jacline Sumual (2013)	Analisis tingkat efektivitas dan retribusi sebagai pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Minahasa (Periode 2008-2012)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa sudah cukup berhasil dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD), tetapi yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa ialah kontribusi retribusi daerah yang harus masih ditingkatkan lagi.
5	Boby Fandhi Putra, Dwi Atmanto, dan Nila Firdausi Nuzula (2014)	Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah berdasarkan jenis-jenisnya selama periode 2008-2012 secara keseluruhan sudah efektif. Tetapi kontribusi retribusi daerah terhadap PAD selama periode tersebut masih kurang, serta program intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan pemerintah belum optimal. Faktor penyebab hal tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan wajib retribusi dalam memenuhi kewajiban retribusi serta kurangnya kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan retribusi daerah.

Sumber : Data Diolah (2022)

## 2.14 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan dari landasan teori maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini, seperti yang disajikan dalam gambar berikut :

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pikir**



*Sumber : Data Diolah (2022)*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif matematik (deskriptif kuantitatif). Pendekatan metode ini diangkat dari data lalu yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan. Menurut Sugiyono (2009: 14), menjelaskan bahwa metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berbasis pada filsafat positivisme, yang mana digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, yang umumnya pengambilan sampelnya dilakukan secara random, dan data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, lalu dianalisis secara kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Arikunto (2010) Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkahnya tidak perlu merumuskan hipotesis. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data retribusi pelayanan pasar dari tahun 2017 hingga tahun 2021 yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tana Toraja.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tana Toraja, adapun waktu yang digunakan untuk penelitian ini dimulai dari bulan Agustus sampai dengan September 2022.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tana Toraja. Populasi dalam penelitian ini yaitu data laporan penerimaan retribusi pelayanan pasar Kabupaten Tana Toraja. Sampel dalam penelitian ini yaitu semua data laporan penerimaan retribusi penerimaan pelayanan pasar Kabupaten Tana Toraja.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data tertulis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja seperti, retribusi pelayanan pasar Pendapatan Retribusi Daerah khususnya tahun 2017-2021.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut yaitu, Dokumentasi yaitu teknik ini dilakukan dengan mempelajari, *mereview* data pada arsip dan dokumentasi milik kantor yang berhubungan dengan penelitian sehingga akan mendapatkan gambaran yang lebih nyata tentang kebijakan yang dilakukan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan membuat salinan atau mengadakan arsip-arsip dan catatan-catatan yang ada mengenai retribusi pelayanan pasar, serta data lainnya yang menunjang pembahasan ini.



### 3.6 Analisis Data

Dalam penelitian penulis menggunakan data analisis data yaitu :

#### 3.6.1 Analisis Efektivitas Penerimaan Pelayanan Pasar

Efektivitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan retribusi pelayanan pasar, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar yang telah ditetapkan dalam suatu periode. Adapun rumus pengukuran efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010) sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pelayanan Pasar} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pelayanan Pasar}}{\text{Target Pelayanan Pasar}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas penerimaan pelayanan pasar adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 1**  
**Klasifikasi Pengukuran Nilai Efektivitas**

Persentase	Kriteria
100% ke atas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi 2010

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Tana Toraja**

##### **4.1.1 Gambaran Singkat Kabupaten Tana Toraja**

Pada tahun 1961 berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Nomor 2067 A, Administrasi Pemerintahan berubah dengan penghapusan sistem sistem Distrik dan pemebntukan Pemerintahan Kecamatan.

Tana Toraja pada waktu itu terdiri dari 15 Distrik dengan 410 Kampung berubah menjadi 9 kecamatan dengan 135 Kampung, Kemudian dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Nomor 450/XII/1965 tanggal 20 desember 1965 diadakan pembentukan Desa Gaya Baru.

Berdasarkan petunjuk surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan tentang pemebentukan Desa Gaya Baru tersebut, ditetapkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 152/SP/1967 Tanggal 7 september 1967 tentang pembentukan Desa Gaya Baru dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja sebanyak 65 Desa Gaya Baru yang terdiri atas 186 kampung sebagai berikut:

1. Kecamatan Makale 7 Desa 20 Kampung
2. Kecamatan Sangalla' 4 Desa 8 Kampung
3. Kecamatan Mengkendek 6 Desa 20 Kampung
4. Kecamatan Saluputti 10 Desa 25 Kampung
5. Kecamatan Bonggakaradeng 4 Desa 15 Kampung
6. Kecamatan Rantepao 4 Desa 18 Kampung
7. Kecamatan Sanggalangi' 9 Desa 40 Kampung

8. Kecamatan Sesean 11 Desa 18 Kampung
9. Kecamatan Rindingallo 10 Desa 22 Kampung

Jumlah 65 Desa 186 Kampung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan pelaksanaannya, dari 65 Desa Gaya Baru tersebut berubah menjadi 45 desa dan 20 Kelurahan.

Dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor; 168/XI/1982, wilayah Kabupaten Tana Toraja terdiri dari 9 Kecamatan dan 22 Kelurahan serta 63 Desa.

Berdasarkan Surat Keputusan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1988 tanggal 26 September 1988, dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Kepala Daerah Wilayah Utara yang dipimpin oleh seorang seorang Wedana Pembantu Bupati Wilayah Utara yang meliputi;

1. Kecamatan Rantepao
2. Kecamatan Sanggalangi
3. Kecamatan Sesean
4. Kecamatan Rindingallo

#### **4.1.2 Letak Geografis**

Di Kabupaten Tana Toraja terdapat hulu sungai yang merupakan salah satu sungai terpanjang di Sulawesi Selatan yaitu sungai Sa'dan membelah kota Rantepao dan Kabupaten Tana Toraja.

Jarak Ibukota Kabupaten Tana Toraja dengan ibukota provinsi Sulawesi Selatan sekitar 331 km, yang dapat ditempuh lewat darat dan udara. Lewat darat melewati kabupaten Enrekang, kabupaten Sidrap, kotamadya Parepare, kabupaten Barru, kabupaten Pangkep, serta kabupaten Maros. Dan lewat Udara melalui Bandar Udara Pongtiku yang berada di kecamatan Rantetayo.

Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu dari 23 Kabupaten yang ada di propinsi Sulawesi Selatan yang terletak diantara 2°20' sampai 3°30' Lintang Selatan dan 119°30' sampai 120°10' Bujur Timur. Batas-batas Kabupaten Tana Toraja adalah;

1. Sebelah Utara: Kabupaten Luwu dan Kabupaten Mamuju
2. Sebelah Timur: Kabupaten Luwu
3. Sebelah Selatan: Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
4. Sebelah Barat: Kabupaten Polma

Luas wilayah Kabupaten Tana Toraja tercatat 3.205,77 km<sup>2</sup> atau sekitar 5% dari luas propinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi 15 (lima belas) kecamatan.

#### **4.1.3 Kependudukan**

Dengan luas wilayah Kabupaten Tana Toraja sebesar 2054,30 kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Kabupaten Tana Toraja sebanyak 136 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil SP2000 yang mencatat kepadatan penduduk Kabupaten Tana Toraja sebesar 96 jiwa per kilometer persegi dan hasil SP2010 yang mencapai 108 jiwa per kilometer persegi.

Distribusi penduduk Kabupaten Tana Toraja terbesar di seluruh kecamatan. Akan tetapi penduduk relatif terkonsentrasi di wilayah ibu kota Kabupaten Tana Toraja (Kecamatan Makale) dan sekitarnya. Tiga belas persen lebih penduduk Kabupaten Tana Toraja berada di Kecamatan Makale. Selanjutnya Kecamatan Mengkendek tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk kedua terbesar di Kabupaten Tana Toraja, yaitu sebanyak 12,96 persen.

Kecamatan Mappak dan Rano merupakan wilayah dengan persentase penduduk paling sedikit di Kabupaten Tana Toraja. Penduduk Kabupaten Tana Toraja yang berada di Kecamatan Mappak tercatat sebanyak 2,50 persen. Sementara itu, Kecamatan Rano mempunyai penduduk sebanyak 2,72 persen dari total penduduk Kabupaten Tana Toraja.

**Tabel 4. 1**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Toraja**  
**Berdasarkan Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah jiwa
		Laki-Laki	Perempuan	
		Jiwa	Jiwa	
1	Bongkaradeng	4.280	3.743	8.023
2	Simbuang	4.129	3.830	7.959
3	Rano	4.012	3.637	7.649
4	Mappak	3.685	3.333	7.018
5	Mengkendek	18.797	17.593	36.390
6	Gandangbatu Sillanan	11.775	11.274	23.049
7	Sangalla	4.112	3.846	7.958
8	Sangalla Selatan	4.940	4.617	9.557
9	Sangalla Utara	4.581	4.460	9.041
10	Makale	19.755	19.059	38.814
11	Makale Selatan	8.672	7.937	16.609
12	Makale Utara	7.437	7.165	14.602
13	Saluputti	5.014	4.727	9.741
14	Bittuang	9.807	8.885	18.692
15	Rembon	12.888	11.774	24.662
16	Masanda	4.493	4.002	8.495
17	Malimbong Balepe	5.421	5.096	10.517
18	Rantetayo	7.557	7.057	14.614
19	Kurra	3.960	3.444	7.404
Tana Toraja		145.315	135.479	280.794

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja

#### **4.1.4 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tana Toraja**

Visi menyatakan pandangan jauh kedepan mengenai cita dan citra yang ingin diwujudkan unit kerja pada masa mendatang. Visi memberikan gambaran kearah mana unit kerja akan dibawah dan bagaimana unit kerja tetap eksis, konsisten, antisipasi, inovatif dan produktif. Visi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja adalah terwujudnya Tana Toraja sebagai daerah idaman yang paling indah dan tempat tinggal masyarakat beriman yang mandiri, kreatif, dinamis, sejahtera dan penuh kasih persahabatan. Dengan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, maka untuk mencapai tujuan tersebut Badan Pendapatan Daerah menetapkan Visi:

**“Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah Berbasis Kinerja Guna Mendukung Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan yang Bersih, Berkualitas, Profesional dan Akuntabel.”**

Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:


1. Meningkatkan pendapatan daerah
2. Meningkatkan efisien dan efektivitas belanja daerah
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Meningkatkan sarana dan prasarana
5. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan sumber-sumber pendapatan daerah
6. Meningkatkan administrasi pengelolaan keuangan daerah
7. Meningkatkan kinerja pengalokasian belanja daerah secara efisien, efektif, dan transparan berdasarkan skala prioritas


8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah
9. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan, pendapatan daerah
10. Meningkatkan konsultasi terhadap sumber-sumber keuangan daerah.

#### **4.1.5 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tana Toraja**

Struktur organisasi akan menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi dialokasikan dalam organisasi. Lebih lanjut struktur akan berdampak terhadap cara orang melakukan tugas (bekerja) dalam organisasi. Struktur organisasi juga dapat digunakan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam organisasi. Adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang diatur didalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 60 Tahun 2016 terdiri dari:

**Gambar 4. 1**  
**Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja**





Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja 2016

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Analisis Perkembangan Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada



pribadi/badan, yang diharapkan dapat mendorong sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah. Dalam pelaksanaan retribusi daerah yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah retribusi pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar merupakan retribusi yang dipungut dari pedagang atau pengguna fasilitas pasar dalam pemberian izin penempatan oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Tana Toraja merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi daerah yang cukup baik. Dengan prospek potensi ekonomi daerah yang baik di Kabupaten Tana Toraja maka akan dilakukan analisis perkembangan retribusi pelayanan pasar.

Sebelum dilakukan analisis pertumbuhan retribusi pelayanan pasar khususnya dalam tahun 2017 s/d 2021, terlebih dahulu akan disajikan data retribusi pelayanan pasar yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut.

**Tabel 4. 2**  
**Data Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Sentral Makale di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021**

Tahun	Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar
2017	Rp 425.060.000,00
2018	Rp 410.777.000,00
2019	Rp 466.758.000,00
2020	Rp 245.232.000,00
2021	Rp 361.336.000,00

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja 2022*

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan penerimaan retribusi pelayanan pasar setiap tahunnya mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 410.777.000,00. Pada tahun 2019 penerimaan retribusi pelayanan pasar mengalami kenaikan sebesar Rp

466.758.000,00 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 245.232.000 kemudian kembali pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 361.336.000,00.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan pertumbuhan retribusi pelayanan pasar selama tahun 2017 - 2021 di Kabupaten Tana Toraja melalui tabel sebagai berikut.

**Tabel 4. 3**  
**Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Sentral Makale**  
**Tahun 2017-2021**

Tahun	Target	Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar	Pertumbuhan Retribusi Pelayanan Pasar
2017	Rp 500.000.000,00	Rp 425.060.000,00	85,01%
2018	Rp 700.000.000,00	Rp 410.777.000,00	58,68%
2019	Rp 500.000.000,00	Rp 466.758.000,00	93,35%
2020	Rp 500.000.000,00	Rp 245.232.000,00	49,05%
2021	Rp 487.362.500,00	Rp 361.336.000,00	74,14%

Sumber: Data Sekunder, diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan pertumbuhan retribusi pelayanan pasar selama lima tahun terakhir, dimana pertumbuhan retribusi pelayanan pasar selalu mengalami perubahan. Jadi jika meninjau penerimaan retribusi pelayanan pasar yang ada maka pada tahun 2017-2021, merupakan penerimaan retribusi pelayanan pasar terbesar di tahun 2019 dengan penerimaan sebesar Rp 466.758.000,00 sedangkan pada tahun 2020 penerimaan retribusi pelayanan pasar terbilang dengan angka kecil yaitu Rp 245.232.000,00.

Secara keseluruhan dari tabel 4.3 penyebab terjadinya *fluktuasi* atau naik turunnya penerimaan retribusi pelayanan pasar Setral Makale dapat dilihat dari banyaknya pedagang kaki lima yang tidak mau membayar karcis retribusi pasar dengan alasan belum ada yang membeli barang-barang yang mereka jual dan dari segi keefektifan belum berjalan dengan baik dikarenakan sosialisasi mengenai retribusi pasar tidak disalurkan dengan baik dan pembenahan khusus. Dari

ketidaktahuan ini, masyarakat seakan tidak peduli dengan pemungutan retribusi pasar sehingga mereka merasa tidak wajib untuk membayar karcis retribusi tersebut. Sehingga pemerintah daerah di Kabupaten Tana Toraja, harus berupaya dalam meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari retribusi pelayanan pasar yang potensial dan menargetkan untuk melakukan pemungutan retribusi pasar yang efektif dan efisien.

#### **4.2.2 Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar**

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu retribusi daerah yang terdiri dari jenis retribusi jasa umum, oleh karena itulah dalam retribusi pelayanan pasar, prinsip dan sasaran dalam penentuan struktur dan besarnya retribusi pelayanan pasar didasari pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengguna biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi. Obyek retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan penyedia fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa kios/pelataran/los yang dikelola dan disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pedagang. Pentingnya pemungutan retribusi pelayanan pasar, maka perlu dilakukan evaluasi rasio efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, jika penerimaan retribusi pelayanan pasar dikatakan efektif, maka diperlukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar. Kemampuan daerah Kabupaten Tana Toraja dalam merealisasikan penerimaan retribusi pelayanan pasar dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi sesungguhnya dapat ditunjukkan melalui rasio efektivitas. Perhitungan efektivitas retribusi pelayanan pasar menggunakan rumus dan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas retribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi pasar}}{\text{Target retribusi pelayanan pasar}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar sebagai berikut:

a) Tahun 2017

Efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam tahun 2017 dapat ditentukan:

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas retribusi pasar} &= \frac{425.060.000,00}{500.000.000,00} \times 100\% \\ &= 85,01\%\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut maka efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2017 sebesar 85,01%.

b) Tahun 2018

Efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam tahun 2018 dapat ditentukan:

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas retribusi pasar} &= \frac{410.777.000,00}{700.000.000,00} \times 100\% \\ &= 58,68\%\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut maka efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2018 sebesar 58,68%.

c) Tahun 2019

Efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam tahun 2019 dapat ditentukan:

$$\text{Efektivitas retribusi pasar} = \frac{466.758.000,00}{500.000.000,00} \times 100\%$$

$$= 93,35\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut maka efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2019 sebesar 93,35%.

d) Tahun 2020

Efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam tahun 2020 dapat ditentukan:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas retribusi pasar} &= \frac{245.232.000,00}{500.000.000,00} \times 100\% \\ &= 49,05\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut maka efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2020 sebesar 49,04%.

e) Tahun 2021

Efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam tahun 2021 dapat ditentukan:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas retribusi pasar} &= \frac{361.336.000,00}{487.362.500,00} \times 100\% \\ &= 74,14\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut maka efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2021 sebesar 74,14%.

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas retribusi pelayanan pasar yang telah diuraikan di atas maka dapat disajikan nilai efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2017-2021 sebagai berikut.

**Tabel 4. 4**  
**Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Sentral Makale**  
**Tahun Anggaran 2017-2021**

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar	Target Retribusi Pelayanan Pasar	Efektivitas Retribusi Pelayanan Pasar	Kriteria
2017	Rp 425.060.000,00	Rp 500.000.000,00	85,01%	Cukup Efektif
2018	Rp 410.777.000,00	Rp 700.000.000,00	58,68%	Tidak Efektif
2019	Rp 466.758.000,00	Rp 500.000.000,00	93,35%	Efektif
2020	Rp 245.232.000,00	Rp 500.000.000,00	49,05%	Tidak Efektif
2021	Rp 361.336.000,00	Rp 487.362.500,00	74,14%	Kurang Efektif

Sumber: Data Sekunder, diolah 2022

**Grafik 4. 1**  
**Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Sentral Makale**  
**Tahun Anggaran 2017-2021**



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase efektivitas retribusi pelayanan pasar pada tahun 2017 yaitu sebesar 85,01%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar dilakukan dengan cukup efektif karena realisasi belum mencapai target. Sedangkan pada tahun 2018 diperoleh persentase sebesar 58,68% dengan nilai efektivitas digolongkan tidak efektif dan persentase ini menurun dari tahun sebelumnya. Selanjutnya retribusi pelayanan pasar pada tahun 2019 diperoleh

persentase sebesar 93,35%, hal ini dapat dikatakan bahwa nilai efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar tergolong efektif, karena mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 diperoleh persentase sebesar 49,05%, ini menunjukkan penurunan tingkat persentase dari tahun sebelumnya karena realisasinya tidak mencapai target. Penurunan persentase tersebut menandakan bahwa pada tahun 2020 kategori pemungutan retribusi pelayanan pasar menjadi tidak efektif. Pada tahun 2021 diperoleh persentase sebesar 74,14% dan dikategorikan kurang efektif.

Efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar dari tahun 2017-2021 mengalami penurunan dan kenaikan (*fluktuasi*). Dari informasi yang didapatkan bahwa penyebab tidak efektifnya pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar Sentral Makale adalah karena tingginya target yang ditetapkan serta dapat dilihat dari banyaknya pedagang kaki lima yang tidak mau membayar karcis retribusi pasar dengan alasan belum ada yang membeli barang-barang yang mereka jual. Dengan adanya permasalahan tersebut mengakibatkan retribusi pasar belum dapat meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Tana Toraja. Regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai retribusi pasar tidak banyak diketahui oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi. Dari ketidaktahuan ini, masyarakat seakan tidak peduli dengan pemungutan retribusi pasar sehingga mereka merasa tidak wajib untuk membayar karcis retribusi tersebut.

Kemudian jika dilihat dari segi keefektifan belum berjalan dengan baik dikarenakan sosialisasi mengenai retribusi pasar tidak disalurkan dengan baik dan pembenahan khusus. Selain itu jika dilihat dari segi adaptasi pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam hal pemberian tarif wajib retribusi pasar dipandang perlu untuk memperhatikan kondisi wajib retribusi itu sendiri dikarenakan hasil penjualan bersifat relatif, kadang penjualannya tinggi kadang juga sedikit bahkan tidak ada dan petugas pemungut retribusi pelayanan pasar yang bertugas dalam

melakukan penagihan di setiap pedagang di pasar belum efektif dalam melakukan tugasnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan mengenai Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Sentral Makale Terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Hasil analisis mengenai efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar dari tahun 2017-2021, pada tahun 2017-2018 tingkat efektivitas



penerimaan retribusi pelayanan pasar menurun menjadi cukup efektif dan tidak efektif, karena realisasinya tidak mencapai target. Dapat dilihat dari perolehan persentase sebesar 85,01% dan 58,68%. Kemudian pada tahun 2019 penerimaan retribusi pelayanan pasar Sentral Makale tergolong efektif tetapi realisasinya belum mencapai target, sehingga diperoleh persentase sebesar 93,35%. Sedangkan ditahun 2020-2021 tingkat efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar menurun menjadi tidak efektif dan kurang efektif, karena realisasinya tidak mencapai target. Dapat dilihat dari perolehan persentase sebesar 49,05% dan 74,14%.

2. Penyebab tidak efektifnya pelaksanaan penerimaan retribusi pelayanan pasar adalah karena tingginya target yang ditetapkan serta banyaknya pedagang kaki lima yang tidak mau membayar karcis retribusi pasar dengan alasan belum ada yang membeli barang-barang yang mereka jual. Dengan adanya permasalahan tersebut mengakibatkan retribusi pasar belum dapat meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Tana Toraja. Regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai retribusi pasar tidak banyak diketahui oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi. Dari ketidaktahuan ini, masyarakat seakan tidak peduli dengan pemungutan retribusi pasar sehingga mereka merasa tidak wajib untuk membayar karcis retribusi tersebut.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil dari kesimpulan diatas maka beberapa saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan khususnya bagi pemerintah Kabupaten Tana Toraja yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja agar lebih realistis dalam menentukan dan/atau menetapkan target penerimaan retribusi pelayanan pasar, tidak hanya berpatokan pada target tahun-tahun sebelumnya.
2. Perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya retribusi pelayanan pasar dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga akan meningkatkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dalam membayar retribusi pelayanan pasar.
3. Perlu adanya pemberian insentif kepada petugas penagihan retribusi pelayanan pasar sehingga diharapkan akan dapat lebih meningkatkan pemungutan retribusi pelayanan pasar di tahun yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angellady, V. (2022). *Analisis Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Atmaja, Harindra Eka. 2015. *Analisis Efektivitas Dan efisiensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang*. Skripsi Universitas Negeri Malang.
- Bilangla'bi', I. (2017). Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Toraja Utara. *Skripsi.Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.Universitas Hasanuddin*.
- Boby, Fandhi Putra, Dwi Atmanto, dan Nila Firdausi Nuzula. 2014. *Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar)*. Jurnal Universitas Brawijaya, Malang
- Himmah, L. F. (2021). Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. *Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur*, 1–10. <http://eprints.ipdn.ac.id/6313/>
- LOMO, D. (2017). *STUDI PENGEMBANGAN PASAR MAKALE DALAM Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tana Toraja* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Marco, Tambajong, Antonius Luntungan, dan Jacline Sumual. 2013. *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak dan Retribusi Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa (Periode 2008-2012)*. Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Pali, E., Fakultas, D., Universitas, E., & Indonesia, K. (2012). *Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Bolu Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara*. III(3), 399–409.
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Penerbit : AMUS, Yogyakarta
- Sutarni, S. (2021). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016–2019 (Studi Kasus: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 1(3), 135-144.
- TA'DUNG, L. E. O. N. A. R. D. U. S. (2021). *ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN*

DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).

Tanan, K. (2019). *ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).

Tanzil, S. D., & Juliprijanto, W. (2021). Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Serta Kontribusinya Dalam Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Paradigma Multidisipliner*, 2(1), 9–19.

Ulfa, 2013. *Manajemen Retribusi Pasar Sentral Bulukumba Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, “*Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*”

Qorih, Evi (2014) *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta Tahun 2008-2011*. Tesis, Universitas Sebelas Maret.